

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perihal pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan BANK sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Oleh karena itu berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.¹

Manusia di dalam kehidupannya selalu dihadapkan pada usaha untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, papan,

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 24.

kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan non fisik seperti rasa aman, tentram, bahagia, damai, dan dihargai sehingga secara langsung atau tidak langsung setiap waktu dalam kehidupan sehari-harinya akan terlibat dengan kegiatan bisnis.² Setiap pelaku bisnis dalam menghadapi persaingan menerapkan strategi penjualan yang berlainan satu sama lain, hal tersebut tentunya disesuaikan pada bidang bisnis yang dijalankan, tanpa terkecuali pada bisnis perbankan.³

Perluasan bisnis perbankan dewasa ini semakin besar, beberapa diantaranya menawarkan bermacam produk serta jasa bank. Saat ini nasabah adalah kunci utama dalam pengambilan peran perbankan. Dalam menghimpun nasabah, bank saling berkompetisi dengan cara membangun cabang-cabang yang nantinya akan ditempatkan di seluruh kota hingga desa.

Dengan adanya pembangunan beberapa cabang tersebut diharapkan dapat memberi pelayanan yang cepat, mudah serta aman. Akan tetapi, di beberapa wilayah masih saja banyak masyarakat yang tidak dapat melakukan pelayanan keuangan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya fasilitas-fasilitas seperti akses menuju bank, serta tidak adanya sarana *e-banking* yang dinilai dapat memudahkan pelayanan sewaktu-waktu. Banyak perbankan yang mendirikan kantor hanya terbatas pada wilayah tertentu saja, oleh karenanya menyebabkan pelayanan hanya terbatas pada sebagian masyarakat tertentu.⁴

²Mochamad Edris & Panca Winahayuningsih, *Bisnis Pengantar*, Kudus, 2016, hlm. 2.

³Nindya Linggar Amita, *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Produk BRILink (Studi pada Masyarakat di Kota Kediri)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 4, No 1: Semester Ganjil 2015/2016, September 2015, hlm. 2.

⁴Luke Bella Evita, *Mekanisme Pelayanan Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Madiun*, 2017, Surabaya, hlm. 1.

Penempatan cabang yang tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat dikarenakan hanya terdapat di pusat kota membuat pelayanan juga terbatas kepada mereka yang memiliki akses yang mudah dan dekat saja. Terkendalanya akses yang dimiliki masyarakat membuat mereka kesulitan menjangkau bank untuk melakukan transaksi keuangan. Anggaran biaya untuk mendirikan Kantor Cabang maupun peletakan mesin *Automatic Teller Machine* selanjutnya disebut mesin ATM yang terlampau tinggi disebut-sebut sebagai penyebab utama layanan perbankan belum merata sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia.⁵

Dari banyaknya masyarakat yang belum mengerti penggunaan atau bahkan mendapat pelayanan perbankan dan pelayanan keuangan lainnya, hal tersebut ditengarai tempat tinggal jauh dari kantor bank merupakan faktor utama mengapa pemerintah saat ini terus-menerus melakukan perancangan guna pelaksanaan strategi nasional dalam tercapainya keuangan inklusif. Strategi tersebut dijalankan oleh Industri Perbankan, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), serta industri jasa keuangan lainnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, memberikan pengertian mengenai keuangan inklusif yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 5 adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan. Keuangan inklusif berhubungan terhadap kemudahan dalam pengaksesan serta penggunaan jasa keuangan.

⁵*Loc. Cit.*

Bank Sentral Indonesia menyebutkan perihal keuangan inklusif diartikan dengan “bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya”.⁶ Ditinjau dari sudut pandang yang luas, program tersebut dicita-citakan untuk memberikan manfaat kemakmuran terhadap rakyat banyak karena masih ada masyarakat yang belum bisa melakukan pengaksesan layanan perbankan sebagaimana mestinya. Hal tersebut tentunya mendapatkan prioritas lebih dari Bank Sentral Indonesia untuk terus membenahi sistem dari suatu perbankan agar bisa dinikmati dan digunakan oleh masyarakat luas. Layanan dari keuangan inklusif tersebut akan dapat berdayaguna untuk masyarakat dalam kaitannya dengan pengakumulasian kekayaan, pengelolaan risiko, meningkatkan pendapatan serta upaya keluar dari lingkaran kemiskinan yaitu dengan mengakses layanan keuangan berupa kredit, tabungan, dana pensiun, asuransi, dan fasilitas pembayaran lain.⁷

Melalui OJK keberhasilan pemerintah Indonesia dalam peningkatan indeks inklusi keuangan tampak dari produk perbankan berupa program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) atau yang biasa disebut dengan *branchless banking*. Hal ini selaras terhadap hasil penelitian dari Kotian dan Hedge bahwasannya Laku Pandai memberikan pengaruh besar atas keuangan inklusif. Selain merupakan bagian dari keuangan inklusif, Laku

⁶ Herman Ahmadi, *Analisis Penerapan BRILink Di Bank BRI Kota Madiun Sebagai Upaya Mendorong Financial Inclusion*, Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, Vol. 1, No.2, April 2018, hlm. 213.

⁷*Loc. Cit.*

Pandai juga menjadi sarana yang praktis dalam penyediaan pelayanan perbankan untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, karena cara yang digunakan berdaya guna dalam penghematan anggaran serta waktu pengaksesan layanan.⁸

Laku Pandai mendorong lembaga perbankan di Indonesia guna melakukan beberapa pengembangan pelayanan untuk mendukung program keuangan inklusif. Diantaranya yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau biasa disebut dengan Bank BRI, yang sudah melakukan pengembangan inovasinya berupa layanan BRILink dengan kemudahan serta keamanan yang dimilikinya dalam bertransaksi secara online.

Bank BRI memberikan dukungan terhadap program Pemerintah yakni *financial inclusion* berupa produk layanan BRILink. Program tersebut merupakan salah satu bentuk pencapaian Bank BRI guna pengenalan terhadap masyarakat⁹ mengenai pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan layanan serta produk perbankan. Bank BRI sebagai penyedia pelayanan keuangan nirkantor hingga ke pelosok desa dapat tersalurkan berkat adanya layanan BRILink. Layanan BRILink bertaraf keagenan ini sudah dipersiapkan dan diujicobakan dari sembilan tahun lalu, tepatnya pada tahun 2013 dan secara resmi diluncurkan pada Desember 2014. BRILink memberikan manfaat dalam efisiensi operasional dan juga kemudahan dalam bertransaksi bagi seluruh masyarakat, baik yang sudah maupun yang belum menjadi nasabah Bank BRI.¹⁰

⁸ Hedge, Sownya dan Kotian, Veena D., Laku Pandai Sebagai Bagian dari Keuangan Inklusif, Jurnal Internasional Penelitian Ilmiah dan Pendidikan Modern, Vol 1 No 2, 2016, hlm 100-104.

⁹ Herman Ahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 214.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 215.

Bank BRI bekerjasama dengan nasabahnya yang memenuhi semua kriteria persyaratan untuk menjadi agen. Bank BRI memperluas layanannya lewat BRILink dengan bantuan agen. Tidak hanya itu, jaringan *provider* telekomunikasi dari Telkomsel serta Indosat dan seperangkat alat EDC (*Electronic Data Capture*) juga diperlukan dalam pelaksanaan program tersebut. EDC (*Electronic Data Capture*) adalah mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran (*purchase*) dengan menggunakan kartu debit, kartu kredit dan atau kartu prepaid. Terdapat dua jenis mesin EDC yang digunakan yaitu EDC permanen dan EDC *portable* yang bisa dibawa kemana-mana.

BRILink memiliki kelebihan yaitu memudahkan berbagai kalangan masyarakat tanpa terkecuali dalam bertransaksi perbankan misalnya informasi rekening, pembayaran tagihan, pembelian/ isi ulang, transfer, setor tunai, penarikan tunai dengan mesin EDC, efisiensi biaya serta waktu, keamanan dan kenyamanan terjamin, serta adanya *sharing fee* sebesar 50:50 antara pihak bank dan agen. Sebaliknya kelemahannya ialah terbatasnya jaringan *provider* di beberapa tempat mengakibatkan gagalnya transaksi yang dilakukan.¹¹ Berikut ini disajikan data jumlah Agen BRILink di Kabupaten Jepara.

Tabel 1.1
Jumlah Agen BRILink Kabupaten Jepara Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Agen BRILink
Bangsri	16
Batealit	18
Donorojo	14
Jepara	21
Kalinyamatan	29
Karimun Jawa	13

¹¹Nindya Linggar Amita, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Kecamatan	Jumlah Agen BRILink
Kedung	34
Keling	29
Kembang	12
Mayong	18
Mlonggo	20
Nalumsari	17
Pakis Aji	24
Pecangaan	15
Tahunan	13
Welahan	10

Sumber : (Arum Setyani, 2021)

Wilayah Kecamatan Kedung terdiri dari 18 desa, dari ke-18 desa tersebut terdapat 34 agen BRILink yang tersebar di 14 desa. Dari banyaknya agen tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk bertransaksi, bukan hanya masyarakat yang menjadi nasabah bank BRI saja yang dapat memanfaatkan produk layanan BRILink melainkan masyarakat umum lainnya. Kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa BRILink ketimbang harus pergi ke unit cabang BRI karena terkendala jarak yang jauh. Di sisi lain, dengan jasa BRILink masyarakat juga diuntungkan karena proses transaksinya yang mudah, cepat serta tanpa menunggu lama untuk antri.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasannya BRILink ialah suatu produk atau layanan yang berpeluang memiliki prospektif yang baik serta dapat berkembang di pelosok daerah Indonesia. BRILink adalah kerjasama dari dua pihak yaitu pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan agen BRILink. Kerjasama diantara keduanya dilakukan secara tertulis, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut mengatur tentang

pelaksanaan produk keagenan milik BANK BRI dimana pihak yang bergabung menjadi rekanan BANK dapat menggunakan *biller* atau *merchant* BANK untuk melayani kebutuhan transaksi nasabah atau non nasabah dan memperoleh keuntungan dengan konsep pembagian komisi (*Sharing fee*). Kemudian kemungkinan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh agen BRILink dapat berupa pengenaan biaya tambahan diluar ketentuan yang telah diperjanjikan dengan BANK. Dalam perjanjian sudah ada penjelasan mengenai pelarangan agen mengenakan biaya tambahan selain yang sudah ditetapkan oleh BANK, namun di lapangan beberapa agen tetap melakukan pengenaan biaya tambahan selain yang ditetapkan oleh BANK. Hal tersebut memberi arti bahwa perjanjian yang dilakukan antara keduanya terdapat cedera.

Adapun alasan peneliti memilih Kecamatan Kedung sebagai lokasi penelitian dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertama, terdapat aktivitas pelayanan publik yang dilakukan oleh agen BRILink. Kedua, karena adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BRI dengan agen BRILink.

Berdasarkan ulasan tersebut, penulis dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama BRILink serta kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya mengatasinya. Dari kajian tersebut peneliti akan menulis skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN BRILink ANTARA PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk DENGAN AGEN BRILink DI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Agen BRILink di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Agen BRILink di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Agen BRILink di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Agen BRILink di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya mengatasinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta sumbangan pemikiran di bidang hukum, khususnya mengenai perjanjian.

2. Manfaat Secara Praktis

- 1) Masyarakat, diharapkan untuk bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban agen BRILink sebagai dasar pelaksana perjanjian kerja sama dengan BRI.
- 2) Instansi terkait, diharapkan untuk mampu memberikan masukan mengenai kendala dan upaya dalam pelaksanaan kerja sama antara BRI dengan agen BRILink.
- 3) Mahasiswa, diharapkan dapat memberikan masukan serta bahan perbandingan dalam hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama, khususnya hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian kerjasama antara BRI dengan agen BRILink.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menambah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari pengertian perjanjian, bentuk perjanjian, asas perjanjian, jenis perjanjian, syarat sahnya perjanjian, berakhirnya perjanjian, pengertian perjanjian baku, jenis perjanjian baku, agen BRILink, perjanjian keagenan dan wanprestasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan dipaparkan terdiri dari metode penelitian, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Agen BRILink di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Agen BRILink di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dan bagaimana upaya mengatasinya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran bagi masyarakat yang memiliki perjanjian dengan BRILink.